



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Suwarni Binti Bunaji, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Indrakila III RT.05, Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Purwadi bin Saidi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Indrakila III, RT.04 No. 34, Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 17 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 827/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 653/113/VIII/1994 tanggal, 07 Maret 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sewaan di Jalan Empat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di Rumah kediaman bersama di Jalan Indrakila III, RT. 04, No. 34, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Ramadhani, lahir di Balikpapan, tanggal 12 Februari 1995
 - b. Febri Hariyadi, lahir di Balikpapan, tanggal 02 Februari 2001Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab tidak rukun rumah tangga tersebut dikarenakan Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti masalah Tergugat yang menuduh Penggugat telah selingkuh, padahal tuduhan Tergugat tersebut tanpa ada bukti, dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak selingkuh, tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata-kata kasar, bahkan sampai memukul dinding rumah sampai dinding tersebut rusak, dan Tergugat juga pernah memukul jasmani Penggugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah Tergugat mengusir Penggugat keluar rumah, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
9. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Nomor : 100/117/GSB, tanggal 16 Mei 2018;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Purwadi bin Saidi) terhadap Penggugat, (Suwarni binti Bunaji);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas tertanggal 22 Mei 2018 dan 06 Juni 2018 sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Nomor 653/113/VIII/1994 tanggal 7 Maret 1995 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P. ;

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1 Sri Sugiarti binti Sugimin, lahir di Balikpapan, 18 September 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Indrakila 3 Gang Satria, RT. 04, No. 30, Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Purwadi bin Saidi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 1994 di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Indrakilla III, RT. 04, No. 34, Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang memiliki sifat temperamental sehingga Bahwa apabila ada masalah kecil Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas seperti Tergugat yang selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan apabila Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak berselingkuh dengan lelaki manapun kemudian Tergugat akan marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat menjurus kepada pertengkaran fisik karena selain menghancurkan rumah tempat kediaman bersama Tergugat juga menyakiti badan dan jasmani Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada usaha dari Tergugat untuk berbaikan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

2. Suwarno bin Bunadji, lahir di Balikpapan, 13 April 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 10, No. 98, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Purwadi bin Saidi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 24 (dua puluh) empat tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Indrakilla III, RT. 04, No. 34, Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk memenuhinya Penggugat yang harus bekerja selain itu Tergugat juga memiliki sifat temperamental sehingga apabila ada hal-hal kecil yang tidak sesuai keinginan Tergugat kemudian Tergugat akan marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat menjurus kepada pertengkaran fisik karena selain menghancurkan rumah tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat juga menyakiti badan dan jasmani Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tidak ada usaha dari Tergugat untuk berbaikan dengan Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang memiliki sifat temperamental sehingga apabila ada masalah kecil Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas seperti Tergugat yang selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan apabila Penggugat menyampaikan Penggugat tidak berselingkuh dengan lelaki manapun kemudian Tergugat akan marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekarang 5 hari lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P. fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat yang memiliki sifat temperamental sehingga apabila ada masalah kecil Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas seperti Tergugat yang selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan apabila Penggugat menyampaikan Penggugat tidak berselingkuh dengan lelaki manapun kemudian Tergugat akan marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2018 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan 5 hari lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17 – A2/ 1370 / HK.05/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 biaya perkara di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PURWADI bin SAIDI) terhadap Penggugat (SUWARNI binti BUNAJI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriah oleh Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H. Ketua Majelis dan Dra. Hj. Munajat, M.H, serta Drs.H.Abdul Manaf sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis



ttd

Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs.H.Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|--------------|---|-----------|
| 1. | Pendaftaran | R | 30.000,00 |
| | | p | |
| 2. | Biaya proses | R | 50.000,00 |
| | | p | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	R	265.000,00
		p	
4.	Redaksi	R	5.000,00
		p	
5.	Biaya meterai	R	6.000,00
		p	
<hr/> Jumlah		R	356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 03 Juli 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH